

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, lingkup penugasan SPI mencakup :

- 1) Memberikan pembinaan dan pengawasan intern di lingkungan Untirta berdasarkan penugasan dari Rektor guna memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Untirta.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya SPI berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan pejabat berwenang, baik di dalam maupun di luar Untirta
- 3) Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
- 4) Melaksanakan pengawasan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Untirta.
- 5) Mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan serta prosedur organisasi.
- 6) Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan Informasi operasional
- 7) Menilai kecukupan sarana prasarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan Untirta.
- 8) Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup penugasan pekerjaan tersebut, seperti mengidentifikasi dan mengungkapkan penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.